



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**

NOMOR : 04 /DPRK-Pidie/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE NOMOR : 23 / DPRK-Pidie / 2019 TENTANG
PENETAPAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinyatakan bahwa Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor: 23/DPRK-Pidie/2019 tentang penetapan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
15. Keputusan DPRK Pidie Nomor: 23/DPRK-Pidie/2019 tentang Penetapan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan DPRK Pidie Nomor 10/DPRK-Pidie/2022.

Memperhatikan: Surat Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/15/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/25/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/27/2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Nomor: 100.1.4.2/29/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/ 16/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 100.1.4.2/ 26/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Nomor: 100.1.4.2/ 28/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024, Dan Nomor: 100.1.4.2/ 30/ 2024 Tanggal 16 Januari 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengubah susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRK Pidie, sehingga keseluruhan susunan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRK Pidie sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBK Pidie;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigli
pada tanggal 1 Februari 2024 M
20 Rajab 1445 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE
KETUA
MAHFUDDIN ISMAIL**



Lampiran – Keputusan DPRK Pidie
Nomor : /DPRK-Pidie/2024
Tanggal : 1 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Muhammad Khaizir	Ketua	
2	Rustina	Wakil Ketua	
3	Antaruddin	Anggota	
4	Abdullah	Anggota	
5	Sayed Muhammad Fakran	Anggota	PAW

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN PIDIE**

